



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 24 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN IBU DAN ANAK BERBASIS PEMBERDAYAAN KELUARGA KABUPATEN KUBU RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pengembangan Usaha Kesehatan Ibu dan Anak dimaksudkan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu pembangunan di bidang kesehatan merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2009-2014;
  - c. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga diperlukan pembangunan usaha kesehatan ibu dan anak berbasis pemberdayaan keluarga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati, tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2014, ( Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN IBU DAN ANAK BERBASIS PEMBERDAYAAN KELUARGA KABUPATEN KUBU RAYA.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pengembangan usaha kesehatan ibu dan anak berbasis pemberdayaan keluarga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi, dan pelaporan yang mencakup pemenuhan layanan kesehatan dasar, keluarga berencana, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan layanan lainnya.
6. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Koordinasi adalah tindakan mengorganisasikan, pembahasan, menstrukturkan kesepakatan tindakan yang perlu dilakukan, memfokuskan pembahasan dan mendukung agar proses pertukaran informasi, pemikiran dan berlangsung.
9. Rumah tangga sasaran adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur, atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan serta mengurus keperluan sendiri dan dijadikan sasaran objek pendataan Pengembangan Usaha Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Pemberdayaan Keluarga.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami- istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya-upaya yang dilakukan secara sadar oleh berbagai pihak (pemerintah maupun swasta), secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, lahir maupun batin.
12. Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar tahu, mau dan mampu memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dengan ruang lingkup kegiatannya pendidikan kesehatan, pemasaran sosial di bidang kesehatan, upaya penyuluhan, upaya peningkatan, upaya advokasi di bidang kesehatan pengorganisasian pengembangan dan penggerakan masyarakat.
13. Rentan kesehatan adalah keadaan dimana mudah terkena penyakit dan kekurangan dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan seperti pengobatan, imunisasi, pemeriksaan kehamilan, persalinan dan pelayanan KB serta hal-hal lain yang berhubungan erat dengan kualitas hidup yang layak sebagai warga Negara.
14. Audit Kesehatan Keluarga adalah kegiatan pengumpulan data keluarga yang memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh keadaan dilapangan sampai ketingkat keluarga tentang kondisi keluarga yang rentan kesehatan yang dapat digunakan untuk kepentingan operasioanal langsung di lapangan serta untuk kepentingan penetapan kebijaksanaan,

- perencanaan, pengendalian dan penilaian kemiskinan atau tingkat keparahan kemiskinan oleh pemangku kepentingan.
15. Kelompok Kerja (Pokja) adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang bertugas atau diberi tugas untuk pengembangan usaha kesehatan ibu dan anak berbasis pemberdayaan keluarga di Kabupaten Kubu Raya.
  16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
  17. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
  18. Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (image) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya.
  19. Informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.
  20. Evaluasi kinerja adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Evaluasi kinerja dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (outcomes) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat.
  21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Pemberdayaan Keluarga dilaksanakan melalui kegiatan Audit Kesehatan Keluarga yang dimaksudkan untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat yang diarahkan kepada upaya pengurangan jumlah keluarga yang rentan kesehatan berbasis pemberdayaan keluarga guna mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Pemberdayaan Keluarga bertujuan untuk:

- a. menyediakan data, informasi, dan laporan berkala secara berjenjang tentang kondisi kesehatan masyarakat yang dilaksanakan dengan berbasis pemberdayaan keluarga (ibu dan anak);
- b. mensinergikan penyusunan dan penajaman program/kegiatan untuk mengurangi jumlah keluarga yang rentan kesehatan;

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Pemberdayaan Keluarga adalah seluruh data, informasi, dan laporan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan :

- a. Pemenuhan layanan kesehatan dasar;
- b. Pemenuhan layanan keluarga berencana;
- c. Usaha kesehatan ibu dan anak berbasis pemberdayaan keluarga lainnya.



## Pasal 5

Sasaran kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Pemberdayaan Keluarga adalah rumah tangga miskin dan rentan kesehatan di wilayah Kecamatan Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu KEDUDUKAN

## Pasal 6

- (1) Pengembangan usaha kesehatan ibu dan anak berbasis pemberdayaan keluarga Kabupaten Kubu Raya merupakan kegiatan lintas sektor sebagai upaya yang ditujukan untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi, dan pelaporan yang mencakup pemenuhan layanan kesehatan dasar dan keluarga berencana.
- (2) Koordinasi pengembangan usaha kesehatan ibu dan anak berbasis pemberdayaan keluarga dipimpin oleh Bupati dibantu seluruh SKPD terkait yang tergabung dalam Kelompok Kerja, mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

#### Bagian Kedua STRUKTUR ORGANISASI

## Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri dari :
  - a. Tingkat Kabupaten :

Pengarah	:	Bupati Kubu Raya
Pembina	:	Wakil Bupati Kubu Raya
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kubu Raya
Ketua	:	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya
Sekretaris I	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
Sekretaris II	:	Kepala Bidang Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya
Anggota	:	SKPD dan unit kerja terkait.
  - b. Tingkat Kecamatan :

Pengarah	:	Camat
Pembina	:	Sekretaris Camat
Penanggung Jawab	:	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Ketua	:	Pimpinan Puskesmas
Sekretaris I	:	Koordinator KB Kecamatan
Sekretaris II	:	PLKB
Anggota	:	UPT kecamatan dan unsur terkait

- c. Tingkat Desa :
- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| Ketua         | : | Kepala Desa                                   |
| Sekretaris I  | : | Petugas Kesehatan                             |
| Sekretaris II | : | Komite Kesehatan Desa                         |
| Anggota       | : | Anggota TP PKK Desa, PPKBD, dan unsur terkait |
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Pasal (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga  
SEKRETARIAT**

**Pasal 8**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam melakukan koordinasi Pengembangan usaha kesehatan Ibu dan Anak berbasis pemberdayaan keluarga dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang bertugas memberikan dukungan teknis administratif, operasional, menyelenggarakan pertemuan/rapat teknis berkaitan dengan penyelenggaraan Pengembangan Usaha Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi kelompok kerja Pengembangan Usaha Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Pemberdayaan Keluarga ditetapkan dengan keputusan Bupati Kubu Raya.

**Bagian Keempat  
TAHAPAN KEGIATAN**

**Pasal 9**

Tahapan kegiatan dalam rangka kegiatan pengembangan usaha kesehatan Ibu dan Anak berbasis pemberdayaan keluarga meliputi :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pengendalian dan Pemantauan; dan
- d. Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 10**

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) mencakup:

- a. Penentuan kebijakan umum dan regulasi yang mendukung kegiatan;
- b. Penyusunan instrument;
- c. Prosedur pengumpulan data;
- d. Penentuan sasaran rumah tangga per desa per kecamatan;
- e. Sosialisasi dan pembekalan teknis terhadap petugas pendataan

**Pasal 11**

Penyusunan instrument sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah suatu kegiatan penyusunan kuesioner berdasarkan indikator derajat kesehatan keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **Pasal 12**

- (1) Prosedur pengumpulan data sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c adalah tahapan – tahapan kegiatan dalam rangka pengembangan usaha kesehatan ibu dan anak berbasis pemberdayaan keluarga.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan melalui pendataan langsung di rumah tangga sasaran yang telah ditentukan, yang didahului dengan penelitian data sekunder, yang dilakukan oleh anggota Komite Kesehatan Desa, petugas kesehatan di kecamatan/desa, dan unsur lain yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan usaha kesehatan ibu dan anak berbasis pemberdayaan keluarga.

### **Pasal 13**

Rumah tangga sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur, atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan serta mengurus keperluan sendiri dan dijadikan sasaran objek pendataan pengembangan usaha kesehatan ibu dan anak berbasis pemberdayaan keluarga.

### **Pasal 14**

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mencakup:

- a. Pengumpulan data;
- b. Pengolahan dan analisis data; dan
- c. Penyajian data.

### **Pasal 15**

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a dilakukan oleh petugas pendataan yang terdiri dari Koordinator KB Kecamatan, PLKB, anggota Komite Kesehatan desa, dan petugas kesehatan lainnya yang peduli terhadap kesehatan, dengan menggunakan instrument pendataan dan rumah tangga sasaran yang ditetapkan.
- (2) Data yang sudah dikumpulkan dari setiap rumah tangga sasaran di setiap desa akan ditabulasi oleh Kelompok Kerja Desa dengan menggunakan format yang ditentukan.
- (3) Data yang sudah ditabulasi oleh Kelompok Kerja Desa akan direkapitulasi oleh Kelompok Kerja Kecamatan dengan menggunakan format yang ditentukan.
- (4) Data yang sudah direkapitulasi oleh Kelompok Kerja Kecamatan akan diolah dan dianalisis oleh Kelompok Kerja Kabupaten.

### **Pasal 16**

Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b adalah pengolahan data yang didahului dengan menghimpun dan mengumpulkan data atau informasi lapangan setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kelompok data secara komputeris selanjutnya dilakukan analisa atau interpretasi secara kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif.

### **Pasal 17**

Penyajian data sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c dilakukan setelah seluruh data telah terkumpul, diolah dan dianalisis yang dilakukan pada semua jenis data oleh Kelompok Kerja Kabupaten.



#### Pasal 18

Pengendalian dan pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c dilakukan sejak dari persiapan, perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

#### Pasal 19

- (1) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Kelompok Kerja Desa, Kecamatan, dan Kabupaten dengan semua unsur yang terlibat di dalamnya.
- (2) Pelaporan kegiatan dilaksanakan mulai dari tahap pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara berjenjang kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari penyelenggaraan pengembangan usaha kesehatan ibu dan anak berbasis pemberdayaan keluarga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- (2) Penyelenggaraan pengembangan usaha kesehatan ibu dan anak berbasis pemberdayaan keluarga dilakukan secara bertahap dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

Sungai Raya  
// - 5 - 2011

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 16/5/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

**HUSEIN SYAUWIK**  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011.....NOMOR.....24.....